

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ALIH FUNGSI  
LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN**

**MAROS**

**Disusun dan diusulkan oleh**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**AKMAL**

**Nomor Stambuk: 105640199014**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN  
PERTANIAN DI KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS



Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

AKMAL

Nomor Stanbuk : 105640199014

08/02/2022

107  
Emb. Alumni

R/0043/1PM/2200  
AKM

P'

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros  
Nama Mahasiswa : AKMAL  
Nomor Stanbuk : 105640199014  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Pembimbing I

Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II

Hardianto Hawing, ST.,MA

Mengetahui

Dekan

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM.730727

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan

Dr. Nuryanti Mustari, SIP., M.Si

NBM.1031102

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 009/FSP/A.4-II/I/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari senin, tanggal 31 Januari 2022



Ketua

**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM: 730727

Sekretaris

**Andi Lahir Prianto, S.IP., M.Si**  
NBM: 992797

PENGUJI:

Dr. Jaelan Usman, M.Si

Drs. H Ansyari Mone, M.Pd

Nur Khaerah, S.IP., M.IP

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : AKMAL  
Nomor Stanbuk : 105640199014  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis dan di publikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar 14 November 2021

Yang Menyatakan



**AKMAL**

## ABSTRAK

### **Akmal, Jaelan Usman, Hardianto Hawing; Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros**

Permasalahan alih fungsi lahan saat ini terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Tak terkecuali di Kabupaten Maros, hal itulah yang mendasari peneliti mengangkat tujuan pada penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana pengawasan preventif pemerintah daerah kabupaten maros terhadap alih fungsi lahan serta untuk mengetahui pula bagaimana pengawasan represif pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan di kecamatan moncongloe kabupaten maros. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian fenomenologi dimana tipe ini mengamati sesuatu berdasarkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi yang kemudian diolah keabsahan datanya menggunakan metode reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros harus lebih ditingkatkan lagi karena masi tergolong kurang maksimal baik itu pengawasan preventif maupun pengawasan represif. Serta pemerintah selaku pembuat kebijakan harusnya lebih memperhatikan lagi mengenai ketersediaan lahan pertanian dengan berusaha untuk meminimalisir terjadinya pengalih fungsian lahan pertanian yang masi tergolong produktif kemudian dilakukan oleh masyarakat ataupun pihak swasta.

Kata kunci : *pengawasan preventif, pengawasan represif, alih fungsi lahan, lahan pertanian, kecamatan moncongloe*

## KATA PENGANTAR

### BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tiada kata yang begitu tulus, melainkan ucapan syukur kepada Allah SWT yang dengan penuh kasih sayang telah memperadakan hambanya di dunia dengan bekal akal dan pikiran sehingga saya selaku penulis mampu menulis dan menyusun skripsi ini dengan penuh kasih sayang pula terhadap bangsa.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua pembimbing dalam hal ini Dr. Jaelan Usman, M.Si dan Hardianto Hawing, ST.,MA yang selalu memberikan arahan serta masukan mulai dari penyusunan proposal hingga pada penyelesaian skripsi. Tanpa jasa beliau berdua selaku pembimbing satu dan dua, mungkin penulis akan sangat susah untuk menyelesaikan hasil karya ilmiah ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan serta para Dosen pengajar yang telah berbagi ilmunya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada para informan yang dengan senang hati ingin berbagi informasi menyangkut pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada mereka. Mulai dari Pak Camat serta staf dikantor Kecamatan Moncongloe, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta stafnya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, juga beserta para stafnya.

Penulis juga mengucapkan banya terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan dukungan serta motivasinya sehingga skripsi ini bisa selesai,

mulai dari teman-teman satu kelas saya, teman-teman di Himpunan Mahasiswa Jurusan hingga teman-teman di organisasi kedaerahan.

Penulis juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada orang yang paling spesial dan berjasa sangat besar yaitu kedua orang tua saya yang dengan usianya yang tidak lagi mudah, mereka dengan penuh ketulusan berjuang untuk mencukupkan segala kebutuhan kuliah sampai pada skripsi ini saya selesaikan. Meski harus mengeluarkan begitu banyak keringat serta air mata tetapi mereka tidak henti-hentinya memberikan semangat serta keyakinan kepada saya untuk dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.

Semoga dengan adanya karya skripsi ini bisa memberikan dampak perubahan yang positif bagi kemajuan bangsa pada umumnya dan daerah pada khususnya. Serta untuk pihak-pihak yang membutuhkan karya ini saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia membuka lembaran demi lembaran karya ini.

Makassar 14 November 2021



AKMAL

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
a. Latar Belakang.....	1
b. Rumusan Masalah.....	8
c. Tujuan Penulisan.....	8
d. Manfaat Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Konsep Pengawasan.....	13
C. Alih Fungsi Lahan.....	31
D. Pemerintah Daerah.....	36
E. Kerangka Pikir .....	38
F. Fokus Penelitian.....	39
G. Definisi Fokus Penelitian.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitia.....	43
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Penentuan Informan Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisa Data .....	46
G. Pengabsahan Data .....	47

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	49
B. Pengawasan Preventif Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.....	60
C. Pengawasan Represif Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.....	66
D. Pembahasan.....	70

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA.....78**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, oleh karena itu, negara mengatur penggunaan dan peruntukan tanah, karena tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas, serta mempunyai fungsi sosial, ekonomi, budaya serta berguna bagi masa sekarang dan masa yang akan datang. Setelah Indonesia merdeka, negara mengatur penggunaan dan peruntukan tanah yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat".

Negara Indonesia mempunyai wilayah berupa tanah yang luas, oleh karena itu semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan negara Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu dikeluarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menentukan bahwa: 1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 2) Hak menguasai negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk: Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang

mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 3)Wewenang yang bersumber dari hak menguasai tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara ukum indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperang penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama pada sumbangnya terhadap PDB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negri. Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka meskipun negara telah menjadi negara industri. Sehubungan dengan itu, pengendalian lahan pertanian merupakan kebijakan nasional yang strategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaan bahan pangan, dalam kaitanya untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi lahan pertanian.

Pembahasan dan penangan masalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengurangi jumlah lahan pertanian, terutama lahan sawah, telah berlangsung sejak dasawarsa 90-an. Akan tetapi sampai saat ini penanganan alih fungsi lahan pertanian belum berhasil diwujudkan. Selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengendalian konversi lahan sawah sudah banyak dibuat. Namun demikian, implementasinya tidak efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai. Tiga kendala mendasar yang menjadi alasan pengendalian konversi lahan sulit dilaksanakan yaitu: Pertama, kebijakan yang kontradiktif. Kedua, cakupan kebijakan yang terbatas. Ketiga, Kendala konsistensi perencanaan.

Penyebab pertama, kebijakan yang kontradiktif terjadi karena disatu pihak pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi, tetapi disisi lain kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor non pertanian lainnya justru mendukung terjadinya alih fungsi lahan-lahan pertanian. Yang kedua, cakupan kebijakan yang terbatas. Peraturan-peraturan tersebut diatas baru dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan tanah dan atau akan merubah tanah pertanian ke non pertanian. Perubahan penggunaan tanah sawah ke non pertanian yang dilakukan oleh individual belum tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut. Padahal perubahan fungsi lahan yang dilakukan secara individual secara langsung diperkirakan cukup luas.

Kendala konsistensi perencanaan disebabkan karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilanjutkan dengan mekanisme pemberian izin lokasi adalah instrumen utama dalam pengendalian untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah beririgasi teknis. Dalam kenyataannya banyak RTRW yang justru merencanakan untuk mengkonversi tanah sawah beririgasi teknis menjadi non pertanian.

Data Direktorat Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional menunjukkan seandainya arahan RTRW yang ada saat ini tidak ditinjau kembali, maka dari total lahan sawah beririgasi (7,3 juta hektar) hanya sekitar 4,2 juta hektar (57,6%) yang dapat dipertahankan fungsinya, sisanya yakni sekitar 3,1 juta hektar (42,4%) terancam teralih fungsikan kepenggunaan lain. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dinilai sudah tak terkendali, menyusul pesatnya perkembangan sektor industri dan pemukiman di Indonesia. Setiap tahun diperkirakan 800 hektar areal pertanian hilang, berubah fungsi kesektor lain atau setara 220 hektar setiap harinya.

Kelemahan lain dari peraturan perundangan yang ada yaitu: Pertama, objek lahan yang dilindungi dari proses konversi ditetapkan berdasarkan kondisi fisik lahan, padahal kondisi fisik lahan relatif mudah direkayasa, sehingga konversi lahan dapat berlangsung tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Kedua, peraturan yang ada dominan bersifat himbauan dan tidak dilengkapi sanksi yang jelas, baik besarnya sanksi maupun penentuan pihak yang dikenakan sanksi. Ketiga, Jika terjadi konversi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sulit ditelusuri lembaga yang paling bertanggungjawab untuk menindak karena ijin konversi adalah keputusan kolektif berbagai instansi.

Dua faktor strategis lain adalah, *pertama* yang sifatnya fundamental adalah petani sebagai pemilik lahan dan pemain dalam kelembagaan lokal belum banyak dilibatkan secara aktif dalam berbagai upaya pengendalian alih fungsi lahan. *Kedua*, belum terbangunnya komitmen, perbaikan sistem koordinasi, serta pengembangan kompetensi lembaga-lembaga formal dalam menangani alih fungsi lahan pertanian. Beberapa kelemahan dan keterbatasan tersebut diatas telah menyebabkan instrument kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang selama ini telah disusun tidak dapat menyentuh secara langsung simpul-simpul kritis yang terjadi di lapangan.

Beberapa kejadian, alih fungsi lahan pertanian kepenggunaan lainnya bersifat dilematis. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang pesat di beberapa wilayah membutuhkan lahan non pertanian yang mencukupi. Namun demikian, pertambahan jumlah penduduk juga memerlukan *supply* bahan pangan yang lebih besar, yang berarti lahan pertanian juga yang lebih luas, sementara total luas lahan yang ada berjumlah tetap. Sebagai akibatnya telah terjadi persaingan yang ketat dalam

pemanfaatan lahan yang berakibat pada meningkatnya nilai lahan, maka penggunaan lahan untuk pertanian akan selalu dikalahkan oleh peruntukan lain seperti industri dan perumahan. Meskipun nilai intrinsik dari lahan pertanian terutama sawah, jauh lebih tinggi dari nilai pasarnya, sehingga pemilik lahan atau petani belum memperoleh nilai finansialnya.

Disisi internal sektor pertanian, berbagai karakteristik dari usaha tani sendiri belum sepenuhnya mendukung kearah pelaksanaan pelestarian lahan pertanian yang ada. Sempitnya rata-rata luas lahan yang diusahakan petani karena proses fragmentasi yang disebabkan sistem waris pecah-bagi makin memarjinalkan kegiatan usaha tani. Sempitnya lahan berakibat pada tidak tercukupinya hasil kegiatan pertanian untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi mencukupi mendorong penerapan teknologi baru untuk peningkatan produktivitas. Yang terjadi kemudian bukan modernisasi dalam hal penggunaan teknologi pertanian melainkan penjualan lahan pertanian untuk penggunaan lainnya. Hal lain yang memperparah adalah dengan adanya desentralisasi maka daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pertumbuhan demi pendapatan daerah yang lebih besar. Yang terjadi kemudian adalah daerah mengutamakan pengembangan sarana dan prasarana fisik yang juga berakibat pada penggunaan lahan sawah secara langsung atau peningkatan nilai lahan karena penawaran yang lebih baik.

Rumitnya permasalahan alih fungsi lahan tersebut, maka upaya pemecahan tidak mungkin dilakukan secara parsial sebagaimana pendekatan yang dilakukan selama ini. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh, dengan melibatkan semua pihak terkait secara aktif. Lahan menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kehidupan manusia.

Fungsi lahan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensinya. Penggunaan lahan yang semakin meningkat oleh manusia, seperti untuk tempat tinggal, tempat melakukan usaha, pemenuhan akses umum dan fasilitas lain akan menyebabkan ketersediaan lahan akan semakin menyempit. Timbulnya permasalahan penurunan kualitas lingkungan nantinya akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal tersebut dikarenakan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kemampuan lahan, daya dukung dan bentuk peruntukannya.

Lahan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan lahan. Perubahan tersebut dikarenakan memanfaatkan lahan untuk kepentingan hidup manusia. Oleh karena itu kajian ini menarik untuk diteliti. Kebutuhan akan lahan non pertanian cenderung terus mengalami peningkatan, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia, maka penguasaan dan penggunaan lahan mulai beralih fungsi. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali apabila tidak ditanggulangi akan mendatangkan permasalahan yang serius, antara lain dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan. Kecendrungan terus meningkatnya kebutuhan akan lahan ini menyebabkan alih fungsi lahan sulit untuk dihindari.

Adanya penetapan Pusat Kota Metropolitan Mamminasata Provinsi Sulawesi selatan (Perpres 55 Tahun 2011 tentang RTRW Mamminasata) yang ikut mencakup Kabupaten Maros didalamnya, menempatkan Kabupaten Maros sebagai daerah yang pengembangannya diarahkan dengan fungsi utama kawasan sebagai pusat pengembangan jasa, perdagangan, pertanian, industri, pendidikan dan pariwisata. Dimana dalam fungsi pertanian, yang memiliki lahan cukup luas harus tetap dilindungi keberadaannya. Sebagai

salah satu pendukung pengembangan pertanian berkelanjutan di Kabupaten maros, ada sungai solo yang dapat mensuplay air untuk pengairan persawahan sehingga daerah maros yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan dapat terus dipertahankan.

Dewasa ini kita dapat menyaksikan dengan sangat terbuka dimana dengan perkembangan industri serta pengembangan pembangunan perumahan diberbagai daerah yang ada di Kabupaten Maros, seperti di Kecamatan Mandai, Tanralili, dan juga Kecamatan Moncongloe, yang merupakan Kecamatan yang paling banyak mengalami peningkatan dalam hal pengembangan pembangunan perumahan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan lahan pertanian yang dikikis sedikit demi sedikit untuk diperuntukkan sebagai lahan pembangunan perumahan.

Berdasarkan data terbaru Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementrian Pertanian, ada sekitar 26 ribu hektar lahan pertanian di Kabupaten Maros yang terancam alih fungsi lahan. Terkhusus untuk Kecamatan Moncongloe, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015, luas lahan pertanian berjumlah 3.615 hektar, dengan rincian, lahan sawah sebesar 2.165,0 hektar dan lahan ladang seluas 1.450,0 hektar. Jika areal persawahan dan ladang yang produktif di alih fungsikan, maka upaya budidaya pertanian yang dilakukan selama ini akan sia-sia. Serta upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat itu jelas tidak dapat tercapai.

Alih fungsi lahan yang terjadi khususnya di Kecamatan Moncongloe itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Berkelanjutan serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Berpedoman pada tujuan utama yaitu tercapainya swasembada pangan dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil pokok bahasan penelitian dengan menitikberatkan pada: **Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Pengawasan Preventif Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros ?
2. Bagaimana Pengawasan Refsersip Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan preventif pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan refsersip pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.


#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, penulis mampu memberikan sedikit sumbangsinya yang berupa hasil materi penelitian agar pemerintah mampu melakukan pengawasan serta langkah pengendalian yang lebih efektif terhadap alih fungsi lahan pertanian, sehingga lahan pertanian berkelanjutan dapat terjaga dan swasembada pangan dapat terus terpenuhi.

##### 2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, mampu memberikan pemahaman lebih terutama bagi pribadi penulis sendiri mengenai ilmu pemerintah dalam hal ini tentang pengawasan pemerintahan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

##### 1. M. Iqbal. S.A (2020).

- a. Judul Penelitian : Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah menjadi Bangunan di Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang
- b. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengawasan Pemerintah Daerah terhadap alih fungsi lahan sawah di Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
- c. Metode Penelitian : Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yang memberikan gambaran sistematis, faktual dan akurat.
- d. Hasil penelitian : dalam penelitian ini, peneliti berhasil mendapatkan bahwa kebijakan yang digunakan pemerintah kabupaten Malang, merujuk pada UU Tahun 2009 Nomor 41. Melalui UU tersebut, Pemerintah Desa Jenggolo dapat menekan peralihan lahan 25% - 4,5% dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah desa Jenggolo agar alih fungsi lahan tidak terus terjadi adalah dengan melakukan sosialisasi kemasyarakatan agar tidak menjual lahan sawah kepada orang luar.

Pembeda dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal. S.A lebih kepada bagaimana

menganalisa landasan hukum dari kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga tidak menemukan sebuah inovasi atau model pengawasan yang baru yang mampu menekan jumlah atau peningkatan alih fungsi lahan diluar dari lingkungan Desa Jenggolo itu sendiri. Sedangkan pada penelitian ini penekanan utama adalah pada proses pengawasan sebelum dan setelah dilakukanya pembangunan sehingga alih fungsi lahan yang telah terlanjur terjadi dapat ditemukan sebuah solusi agar pemanfaatanya tidak merugikan masyarakat serta juga tidak menambah lahan-lahan lain yang teralih fungsikan.

2. Oni Hidayati, Hermanto Siregar dan A. faraboy falatchan

- a. Judul penelitian : Konversi Lahan Sawah di Kota Bogor dan Strategi Anggaran dalam Mengendalikanya.
- b. Tujuan Penelitian : Untuk mendeskripsikan konversi lahan di Kota Bogor dan strategi anggaran dalam mengendalikanya.
- c. Metode penelitian : Metode yang diguna dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif (deskriptif) dan analisis kuantitatif dimana ada dua analisis yang dipakainyaitu, analisis regresi linear berganda dan AHP. Serta data yang digunakan merupakan data primer dan juga data sekunder.
- d. Hasil penelitian : hasil overlay peta penggunaan lahan sawah pada tahun 200-2005, 2005-2009 dan 2009 sampai 2015, secara berurutan jumlah lahan sawah yang terkonversi sebesar 2,77%, 31,84%, dan 82,56%. Hasil analisis regesi linear berganda, factor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap konversi lahan sawah di kota Bogor adalah jumlah produksi,

sedangkan yang berpengaruh negative dan signifikan adalah realisasi anggaran Dinas Pertanian Kota Bogor.

Prioritas strategi anggaran perlindungan lahan pertanian sawah menurut metode AHP adalah sebagai berikut : (1) anggaran sosialisasi lahan sawah (2) anggaran pembuatan perda LP2B; (3) anggaran pengawasan, (4) anggaran pembelian lahan sawah, (5) sharing anggaran dengan Pemerintah Pusat/Provinsi, (6) mengefektifkan peranan swasta, (7) pemberian intensif kepada petani.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada tujuan utama penelitian, dimana penelitian diatas memfokuskan pada bagaimana mereka mampu mendeskripsikan mengenai konversi lahan pertanian di kota Bogor serta besaran anggaran yang dibutuhkan atau yang terpakai dalam mengendalikan konversi lahan tersebut. Sedangkan penelitian ini tidak memfokuskan pada anggaran pengendalian, melainkan fokus pada pengawasan yang diterapkan pemerintah terhadap alih fungsi lahan.

### 3. Zara Rosallia putri

- a. Judul penelitian : Analisis penyebab alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah 2003-2013.
- b. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui penyebab alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2003 - 2013.

- c. Metode Penelitian : metode penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, dimana ada dua model analisis yang dipakai yaitu, analisis model regresi data panel serta model forecasting.
- d. Hasil Penelitian : berdasarkan hasil dari peramalan dengan menggunakan metode trend, diramalkan perkembangan alih fungsi lahan dan produksi padi di provinsi Jawa tengah tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tentu saja hal tersebut belum menunjukkan angka aktual tetapi telah menegaskan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan alih fungsi lahan tiap tahunnya tidak mempengaruhi kenaikan hasil padi di Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu contributor pangan nasional.

Pembeda dari penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya yang dimana peneliti diatas menggunakan teori analisis sehingga hasil-hasil dari penelitian tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan karna bukan merupakan data yang aktual. Sedangkan perbedaan yang lain adalah focus peneliti diatas yang lebih menekankan pada penemuan dan penyebab terjadinya alih fungsi lahan sedangkan pada penelitian ini penulis lebih focus pada bagaimanapun pengawasan pemerintah Daerah baik itu sebelum terjadinya alih fungsi lahan ataukah setelah terjadinya alih fungsi lahan tersebut.

## **B. Konsep Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan berasal dari asal kata “awas”, yang maknanya mengajak agar seseorang atau berapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kemudian

diberikan awalan “pe” atau sisipan “ng” dengan akhiran “an” maka terciptalah kata pengawasan di mana dalam perkembangannya dalam pemikiran manusia dengan merumuskan yang berbeda-beda antara pemikiran atau pemahaman manusia yang satu dengan pemahaman manusia yang lainnya. (Makmur, 2011:175)

Perbedaan pola pemikiran dalam memberikan rumusan tentang pengawasan tentunya sangat banyak factor sebagai penyebabnya antara lain sasaran kegiatan yang dilakukan, tingkat kesulitan tentang pekerjaan, manusia yang dihadapinya, dan lain sebagainya yang menyebabkan memberikan argumentasi yang berbeda-beda.

Sebagai perbandingan untuk merumuskan pengertian pengawasan sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan diatas, maka Sondang P. Siagian (Makmur, 2011:176) mengartikan pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya. Selanjutnya kita juga meminjam pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang (Makmur, 2011:176), pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak di capai.

Argumentasi kedua pemikiran tentang pengawasan tersebut jelas kiranya bahwa, memberikan rumusan masing-masing berdasarkan pola pemikiran, tentunya sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang mereka alami selama dalam

perjalanan hidupnya dan aliran keilmuan yang mereka terima.

Adapun beberapa penjelasan lain yang coba diartikan oleh beberapa ahli tentang pengertian pengawasan seperti; Kast dan Rosenzweig (Fahmi, 2013:138) pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan. dan menurut Hadibroto (Fahmi, 2013:139) pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi atau kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai atau mengevaluasi prestasi kerja dan apa bila perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sementara menurut Handoko (1999:359), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Pengertian diatas menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, dimana pengawasan membantu penilai, apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang di tetapkan.

Untuk mengetahui apakah tugas-tugas terlaksana secara efektif dan

sumberdaya digunakan secara efisien, Itu dapat diketahui dari hasil pelaksanaan fungsi pengawasan atau pengontrol. Maka Ulber Silalahi (2011:380), mencoba memberikan penjelasan tentang pengawasan sebagai proses pemantauan kegiatan organisasional yang diharapkan. Sebagai suatu proses, maka pengawasan adalah kegiatan penetapan standar kinerja, monitoring, dan pengukuran kinerja, membandingkan hasil kinerja aktual, hasil pengukuran standar yang telah dibuat serta mengambil tindakan korektif dan penyesuaian atau pengembangan bila manadibutuhkan.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan kearah tujuan yang di inginkan yakni tujuan yang telah di rencanakan. Seorang manajer yang melakukan tugas pengawasan haruslah bersungguh-sungguh mengerti arti dan tujuan dari pada pelaksanaan tugas pengawasan. Pengawasan dapat di defenisikan sebagai proses untuk "menjamin" bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. (Effendi, 2014 :205).

Para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan pemahaman dengan bahasa konkrit tentang pengawasan. Hal ini disebabkan bahwa masing-masing memberikan pemahaman berdasarkan perspektif yang tidak sama. Hal ini disebabkan obyek yang dimana tidak sama, sehingga menghasilkan bahasa yang mewakili pemahaman yang tidak sama pula. Kendatipun secara umum dapat ditemukan kesamaan atas pengertian manajemen itu sendiri.

Beberapa pendapat kiranya dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman tentang manajemen, yang secara khusus adalah tentang manajemen pengawasan itu. Bahwasanya, di dalam manajemen atau pengelolaan manajemen itu ada sejumlah fungsi. Di antara fungsi penting dari manajemen adalah fungsi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi beserta dengan pengawasan.

Seperti yang coba dijelaskan oleh pakar, yaitu Syaiful Anwar (Murhaini, 2014:3) memberikan pemahaman bahwa, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian sifatnya represif yaitu menghindarkan terjadinya penyimpangan.

Oleh karena penyimpangan itu terjadi, tidak hanya semata karena tidak ada atau lemahnya pengawasan. Penyimpangan juga dapat terjadi karena kesengajaan. Sengaja karena ada kesempatan dan niat untuk melakukan penyimpangan.

Sementara itu menurut Atmosudirdjo (Murhaini, 2014:3), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Didalam pemahaman ini terkandung makna sinkronisasi. Antara apa yang telah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan akhirnya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaannya.

Pakar manajemen Manulang (2012:173), coba memberikan pemahaman yang berbeda tentang pengawasan dimaksud. Bahwa, pengawasan adalah suatu

proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Di dalam kaitannya ini juga terkandung upaya untuk tetap konsisten di antara perencanaan dan pelaksanaan. Untuk menjaga konsisten inilah relevansinya pengawasan dilakukan. Dari beberapa pemahaman yang di sampaikan itu, dan masih banyak pemahaman lain dapat disimpulkan bahwa hakekat dari pengawasan itu adalah proses kegiatan yang mengandung kontinuitas untuk dilaksanakan.

Seperti menurut Kadarisman (2014:171) pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit / satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Sasaran pengawasan adalah agar tidak terjadi penyimpangan (deviasi) dalam pelaksanaan pekerjaan, atau dengan kata lain bahwa pengawasan adalah fase untuk menilai apakah sasaran-sasaran yang ditetapkan telah dicapai dengan memuaskan atau tidak. Dalam pengawasan tersebut erat kaitannya dengan persoalan-persoalan membandingkan kejadian-kejadian dengan rencana-rencana yang sebelumnya dibuat serta koreksi-koreksi yang perlu dilakukan apabila kejadian-kejadian dalam kenyataan ternyata menyimpang dari pada rencana-rencana.

Berdasarkan uraian beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan pengendalian manajemen yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan rencana sasarannya guna mendesain

system informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerja dengan standar yang telah ditetapkan lebih dulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mencatat besar kecilnya penyimpangan kemudian mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber organisasi di manfaatkan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

## 2. Asas Pengawasan

Pada dasarnya pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun, sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan penilaian terhadap suatu kegiatan.

Dalam mencapai pelaksanaan pengawasan, ada beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar dari pengawasan. Termasuk di dalamnya pengendalian atas sektor dari aktivitas yang diselenggarakan dengan manajemen yang telah ditentukan tersebut. Asas ini harus ditaati secara konsisten manakala pengawasan dijalankan dengan proses pelaksanaan aktivitas.

Sebagaimana disampaikan oleh Prayudi (Murhaini, 2014:5). Adapun asas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Asas tercapainya tujuan. Dasarnya adalah bahwa semua aktivitas ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan atau devisaperencanaan.
- b. Asas efesiensi. Dimaksud dengan asas ini adalah bahwa agar sedapat dan sejauh mungkin pelaksanaan atas aktivitas dihindarkan darideviiasi.
- c. Asas tanggung jawab. Maksud dari asas ini adalah agar dapat

dilaksanakannya perencanaan dengan baik, para pelaksana harus benar-benar memiliki tanggung jawab. Tidak semata-mata didasarkan pada adanya pengawasan yang membawa konskuensi sanksi.

- d. Asas pengawasan. Maksud asas ini adalah ditujukan terhadap masa depan atas aktivitas yang dilaksanakan. Tujuan dari asas ini tidak lain adalah untuk melakukan tindakan konkret guna mencegah terjadinya penyimpangan perencanaan yang akan terjadi. Baik diwaktu sekarang maupun dimasa yang akandatang.
- e. Asas langsung. Maksudnya bahwa didalam melaksanakan pengawasan itu senantiasa diorientasikan kepada pekerjaan yang mengandung aspek pengawasan secara menyeluruh. Artinya pelaksana pun mempunyai beban langsung untuk di samping melaksanakan juga melakukan pengawasan.
- f. Asas refleksi perencanaan. Maksud dari asas ini bahwa di dalam melaksanakan aktivitas terkandung makna militansi. Militansi itu tercermin dari karakter dan susunan perencanaan, yang memang dapat dilaksanakan baik secara aplikatif berdasarkan perencanaan maupun pelaksanaan atas pengawasannya.
- g. Asas penyesuaian dengan organisasi. Maksudnya bahwa keseluruhan aktivitas mengandung satu system yang teratur dan terkendali, tidak saja dalam pelaksanaan aktivitas, didalam pengawasanpun harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Masing-masing punya kewenangan yang saling terkait dan terkoordinasi.

- h. Asas individual. Maksudnya bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan tujuan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana. Peran individu menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivitas dan pelaksanaan pengawasan. Masing-masing individu harus merasakan hal tersebut yang terefleksikan dalam kinerjanya.
- i. Asas standar. Maksudnya bahwa di dalam pengawasan mendasarinya dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.
- j. Asas pengawasan terhadap strategi. Bahwa di dalam pelaksanaan aktivitas akan muncul berbagai kemungkinan. Atas dasar kemungkinan muncul harus diantisipasi berdasarkan strategi yang jitu. Asas pengawasan terhadap strategi memberikan pemahaman untuk senantiasa memperhatikan secara detail faktor strategi dimaksud.
- k. Asas pengendalian. Terkandung bahwa akan muncul faktor pengecualian. Dalam hubungan ini, pengawasan membutuhkan serangkaian perhatian yang terukur. Perhatian yang dimaksud itu ditujukan terhadap faktor pengecualian yang muncul dalam pelaksanaan aktivitas serta pengawasannya. Hal ini dibutuhkan ketika pelaksanaan dimaksud menghadapi perubahan kondisi dan situasi.
- l. Asas pengendalian fleksibel. Maksudnya bahwa pengawasan harus senantiasa dilaksanakan sesuai ruang dan waktu. Oleh karena itu harus fleksibel khususnya manakala ada peristiwa atau kejadian yang tidak direncanakan sebelumnya terjadi. Fleksibel dibutuhkan untuk menghindari kegagalan di dalam pelaksanaan perencanaan dan

pengawasan.

m. Asas peninjauan kembali. Maksudnya bahwa di dalam pelaksanaan bahwa pengawasan harus selalu ditinjau. Di evaluasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan atas rencana dan pengawasannya senantiasa pada jalur yang sesuai dengan perencanaan.

n. Asas tindakan. Maksudnya bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran konkret yang tercermin dari tindakan. Tindakan dalam pelaksanaan rencana dan pengawasan harus konkret. Tidak saja menjadi bagian dari pencapaian tujuan, namun juga untuk melakukan koreksi terhadap terjadinya penyimpangan dari rencana, organisasi dan juga pelaksanaannya.

### **3. Pentingnya Pengawasan**

Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas pemimpin adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari pengawasan yang tepat.

Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi mematikan kreatifitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi itu sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumberdaya dan membuat sulit pencapaian tujuan. (Handoko, 1999:367).

Pengawasan menyatakan ukuran dan merupakan suatu sebaran perilaku.

Jika manajer tidak dapat mengukur, berarti manajer tidak dapat mengawasi atau mengendalikan. Dalam sebuah organisasi terutama bila menghadapi peralatan yang berpotensi memengaruhi kehidupan seseorang, perlu disadari bahwa kebutuhan untuk membatasi sebaran perilaku.

Menurut Usman Effendi (2014:214) ada beberapa alasan mengapa pengawasan diperlukan:

- a. Perubahan lingkungan organisasi: munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukan bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan, manajer mampu mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
- b. Peningkatan kompleksitas organisasi: banyaknya jenis produk baru, hal itu harus diawasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagi produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profabilitas tetapterjaga.
- c. Terjadinya kesalahan-kesalahan: sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut, ini apabila diawasi sebelumnya akan dapat terdeteksi oleh manajer sebelum terjadikritis.
- d. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang: bila manajer mendelegasikan kepada bawahannya, maka tanggung jawab atasan itu sendiri akan berkurang, terutama dengan mengimplementasikan sistem

pengawasan dari seorang manajer.

Inti dari aktifitas pengawasan atau pengendalian yang berhubungan dengan tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat.

Menurut Murhaini (2014:11), pengawasan juga dapat di cermati berdasarkan kegunaan dari tujuan pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan Preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan. Tujuannya adalah menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan demikian misalnya dilaksanakan terhadap berbagai persiapan rencana nantinya segeradilaksanakan.
- b. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan ketika alur aktivitas sudah selesai. Secara teknis dilakukan melalui kinerja audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dari kinerja auditor sebagai pelaksana pengawasan reprefresif diketahui adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan aktivitas. Berikutnya dicarikan solusi atas permasalahan tersebut.

Adapun tujuan pengawasan menurut Manullang (2012 :173), adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara daya guna (efisien) dan hasil guna (efektif) sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

#### 4. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Handayaniingat mengemukakan bahwa:

- a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan pada standar yang objektif, teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
- g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

#### 5. Syarat-Syarat Menjalankan Pengawasan

Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu:

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah.
- b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera.

- c. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan.
- d. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- e. Pengawasan harus luwes dan fleksibel.
- f. Pengawasan harus sesuai dengan pola orfganisasi.
- g. Pengawasan harus ekonomis.
- h. Pengawasan harus mudah dimengerti.
- i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

## 6. Macam-macam Pengawasan

Menurut Murhaini (2014:10) macam-macam pengawasan yaitu :

### a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat merupakan pengawasan interen. Interen dalam kaitan pengawasan dimaksudkan bahwa, yang melakukan pengawasan adalah dari unsur dalam organisasi sendiri. Artinya dilaksanakan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.

### b. Pengawasan Luar

Pengawasan luar atau dikenal dengan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar. Maksudnya dari luar organisasi yang secara profesional memang berkinerja melakukan pengawasan. Dalam kinerja pengawasan ini bersifat profesional dalam arti merupakan organisasi sendiri yang terlepas dari organisasi yang diawasi.

Adapun perbedaan dari pengawasan (Effendi, 2014:207) yaitu

pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

a) Pengawasan Langsung

Menurut Siagian (2008:115) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya. Pengawasan langsung dapat berupa: inspeksi langsung, pengamatan langsung ditempat dan membuat laporan ditempat.

Akan tetapi, karena banyak dan kompleksnya tugas-tugas seorang pemimpin terutama dalam organisasi besar seorang pemimpin tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

b) Pengawasan tidak Langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan (Siagian, 2008:115) untuk pengawasan seperti ini dapat berupa:

1. Laporan secara lisan: pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan para bawahan.
  2. Laporan tertulis: merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- Laporan khusus: selain laporan lisan dan tertulis menurut

manullang (1992:179) pengawasan masih mempunyai satu teknik lagi, yaitu pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus. pengawasan yang berdasarkan pengecualian (*control by exception*) adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan pada masalah pengecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

Dalam konsep pengawasan ada dua unsur yang mengawasi dan diawasi. Johnson, Kast, dan Rosenzweig (Afifuddin, 2012:103) membagi pengawasan:

a. Pengawasan Organisasional

Pengawasan organisasional adalah system pengawasan umum yang menilai kinerja keseluruhan dari suatu kegiatan dalam organisasi. Standar pengukuran yang lazim digunakan bagi pengawasan jenis ini adalah pengukuran efektivitas (*Measurement of effectiveness*) dari kegiatan tersebut. Dari hasil pengukuran efektivitas tersebut, umpan balik yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran, merumuskan perencanaan tahap berikutnya, serta memperbaiki petunjuk pelaksanaan kegiatan (*standard operation procedures*)

b. Pengawasan operasional

Sedangkan pengawasan operasional adalah system pengawasan

yang digunakan untuk mengukur kinerja harian suatu kegiatan dan memberikan langkah-langkah koreksi langsung (*immediate corrective actions*).

Adapun beberapa tipe dasar dari pengawasan menurut Handoko (1999:361) yaitu :

- a. Pengawasan Pendahuluan (*feed forward control*) atau disebut *Steering control*; yaitu melakukan antisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar yang dibuat sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan secara bersamaan (*concurrent control*) sering disebut pengawasan *ya – tidak* : yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- c. Pengawasan Umpan Balik (*feed back control*) atau *Past Action Control* yaitu : pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai.

## 7. Tahap-Tahap dalam Proses Pengawasan

Menurut Usman Effendi (2014:212), proses pengawasan terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

- a. Penetapan standar pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil, tujuan,

sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Artinya menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*), maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. Dan dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan apakah tertulis, inspeksi visual, melalui telepon. Siapa (*who*) yang akan terlibat apakah manajer atau staf departemen.

c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:

1. Pengamatan (*observasi*)
2. Laporan-laporan (*reports*)
3. Metode-metode otomatis (*automatic methods*)
4. Inspeksi pengujian (*tes*) dengan mengambil sample

d. Perbandingan pelaksanaan dengan standard dan analisis penyimpangan

Maksudnya adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini kemungkinan terdapat penyimpangan dan pembuat keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan.

- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersamaan.

### C. Alih Fungsi Lahan Pertanian

#### 1. Pengertian Lahan

Lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi perkembangan lahan. (Purwowidodo, 1983).

Lahan juga diartikan sebagai suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan pada manusia sekarang dan masa yang akan datang. (FAO dalam Sitorus, 2005:37)

#### 2. Pengertian Pertanian

Menurut Kaslan A Tohir, pertanian merupakan suatu usaha yang meliputi bidang-bidang seperti bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit), perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi (pertanian dalam arti luas), dimana zat-zat atau bahan-bahan anorganis dengan bantuan tumbuhan dan hewan yang bersifat reproduktif dan usaha pelestariannya.

### 3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Tersedianya sumberdaya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional. ketersediaan lahan pertanian pangan sangat berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu:

- a. Potensi sumber daya lahan pertanian pangan
- b. Produktifitas lahan.
- c. Pragmentasi lahan pertanian
- d. Skala luasan penguasaan lahan pertanian.
- e. Sistem irigasi
- f. Land rent lahan pertanian.
- g. Konversi.
- h. Pendapatan petani.
- i. Kapasitas SDM pertanian serta.
- j. Kebijakan dibidang pertanian. (Rustiadi dan Wafda Manditi).

Pencegahan dan pengendalian terhadap adanya alih fungsi lahan terutama sawah perlu dilakukan mengingat, konversi lahan sawah beririgasi teknis adalah ancaman terhadap upaya untuk mempertahankan swasembada pangan nasional. Dari segi lingkungan dan pelestarian sumber daya alam, ekosistem sawah ternyata relatif stabil dengan tingkat erosi yang cukup kecil, dan dari sudut pandang struktur sosial budaya masyarakat Indonesia, alih fungsi lahan sawah akan menyebabkan ketidak seimbangan hubungan sistematis antara pelaku usaha pertanian dan lahanya karena sawah merupakan pengikat kelembagaan pedesaan

sekaligus menjadi public good yang mendorong masyarakat pedesaan bekerja sama lebih produktif. (Sabiham, 2008 dalam Aviciena).

#### 4. Pengertian Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian bukan merupakan hal yang baru. Dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan terbukanya kesempatan untuk menciptakan peluang kerja, yang ditandai oleh semakin banyaknya investor ataupun masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembangunan, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan lahan. Dipihak lain jumlah lahan yang terbatas sehingga menimbulkan penggunaan lahan yang seharusnya beralih ke penggunaan non-pertanian.

Menurut Riswandi (Puspasari 2012:14) Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian merupakan isu yang perlu diperhatikan karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian. Konversi lahan atau alih fungsi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya.

Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Sementara menurut Lestari (Alam 2015:10), mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsilain. Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran lahan. Adanya ketidakseimbangan

antara penawaran dan permintaan, dimana penawaran terbatas sedangkan permintaan tak terbatas menyebabkan alih fungsi lahan.

Gani dan alan (Alam 2015:11), mengemukakan bahwa lahan-lahan persawahan di berbagai daerah di Indonesia telah menjadi kawasan permukiman, industri perkantoran, dan bahkan untuk infrastruktur, berjalan tanpa hambatan. Kebijakan perlindungan terhadap pertanian belum efektif, sehingga tidak sedikit petani padi sawah yang lebih tergiur memilih lahan sawahnya yang sudah terbatas dijual dengan harga yang lebih tinggi karena, tekanan kebutuhan sesaat.

Secara teoritis, alih fungsi lahan sawah dapat menimbulkan kerugian, terutama hilangnya lahan produktif penghasil beras, disamping tidak menampik adanya mamfaat ekonomi. Namun demikian, tidaklah mudah untuk membuat kalkulasi pasti dari mamfaat dan kerugian akibat konversi ini, karena cukup banyak mamfaat dan kerugian yang sulit diukur.

Sumaryanto dan Tahlim (Puspasari, 2012:14), mengungkapkan bahwa pola konversi lahan dapat ditinjau dalam beberapa aspek:

*Pertama*, alih fungsi secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan.

Lazimnya motif tindakan ada 3 :

- (a) untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal.
- (b) dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui alih usaha.
- (c) kombinasi dari (a) dan (b) seperti pembangunan rumah sekaligus dijadikan tempat usaha.

Pola alih fungsi lahan ini terjadi disembarang tempat, kecil-kecil, dan

tersebar. Dampak alih fungsi lahan dengan pola ini terhadap eksistensi lahan pertanian sekitarnya barsignifican untuk jangka waktu lama.

*Kedua*, alih fungsi yang diawali dengan alih penguasaan lahan. Pemilik menjual kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk usaha nonpertanian atau kepada makelar. Secara empiris, alih fungsi lahan melalui cara ini terjadi dalam hamparan yang luas, terkonsentrasi, dan umumnya berkorelasi positif dengan proses urbanisasi (pengkotaan). Dampak alih fungsi lahan terhadap eksistensi lahan pertanian sekitarnya berlangsung cepat dan nyata.

Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan pertanian di pedesaan maupun di daerah pinggiran kota sebagaimana di kemukakan oleh Kustiawan dalam Lestari (Alam 2015:11), menyatakan bahwa setidaknya ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan,yaitu:

- a. *Faktor Eksternal* merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan maupunekonomi.
- b. *Faktor Internal* merupakan faktor yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian penggunalahan.
- c. *Faktor Kebijakan* merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

#### **D. Pemerintah Daerah**

Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan Perundang-undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif). (Inu Kencana Syafie, 2013).

Pemerintahan Daerah merupakan suatu kegiatan yang sangat terkait dengan kemajuan suatu organisasi untuk mempertahankan keberadaannya. Suatu organisasi yang didalamnya terdapat sekelompok manusia yang menunjukkan perilaku yang menggambarkan keterkaitan antara manusia dan organisasi tersebut. Perilaku organisasi terbagi atas dua aspek yaitu pengaruh organisasi terhadap manusia dan pengaruh manusia terhadap organisasi (Rasyid Thaha, 2012).

Pemerintah daerah organisasi berarti juga proses merubah, memperluas atau memperkecil organisasi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh organisasi agar memberikan kontribusi positif bagi *public* maupun *costumers* sehingga kepuasan masyarakat dan pelanggan yang merupakan salah satu tolak ukur kebiasaan *public service* dapat terpenuhi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 " daerah otonom disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah kabupaten dipimpin oleh kepala daerah yaitu bupati. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 65 tentang tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
5. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Mengusulkan pengangkatan kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kotayang dipimpin oleh Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang

menyatakan bahwa “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

#### **E. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek penting penelitian. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait.

Kerangka pikir ini merupakan buatan kita sendiri, bukan dari buatan orang lain dalam hal ini, bagaimana cara kita berargumentasi dalam merumuskan kesimpulan masalah yang saya teliti Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Argumentasi itu harus membangun kerangka berpikir sering timbul kecenderungan bahwa pernyataan-pernyataan yang disusun tidak merujuk pada sumber keputusan, hal ini disebabkan karena sudah habis dipakai dalam menyusun kerangka teoritis. Dalam hal menyusun suatu kerangka berpikir, sangat diperlukan argumentasi ilmiah yang dipilih dari teori-teori yang relevan atau saling terkait. Agar argumentasi kita diterima oleh sesama ilmuwan, kerangka berpikir harus disusun secara logis dan sistematis.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berpikir dapat dibuat:



Tabel 1 : Bagan Kerangka pikir

#### F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ialah Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Baik itu pengawasan preventif maupun pengawasan secara represif dalam mewujudkan tercapainya kesejahteraan pangan bagi masyarakat. Fokus penelitian adalah yang dilakukan dalam proses pengembangan daerah dan bagaimana pengawasan pemerintah baik itu dalam bentuk preventif maupun represif dalam menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat serta dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan serta langkah-langkah pengendalian yang dilakukan guna menjaga lahan

pertanian tetap utuh dan stabil, sehingga kebutuhan masyarakat akan bahan pangan dapat terpenuhi dengan cukup.

### G. Defenisi Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian saya yaitu::

#### 1. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan berupa pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam konversi lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Dimana dalam hal ini masih besarnya tingkat pengalih fungsian lahan yang terjadi sehingga perlunya memfokuskan penelitian pada permasalahan ini.

Pengawasan pemerintah daerah tergolong lemah karna tingkat alih fungsi lahan yang kian hari kian meningkat. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat lokal, melainkan juga dilakukan oleh masyarakat dari luar daerah tersebut yang menjual ataupun melakukan pembangunan di daerah tersebut.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan preventif, maka peneliti mengacu pada 3 aspek:

##### a. Pengaturan

Lemahnya aturan ataupun penegakan aturan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu factor penyebab tingginya alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Moncongloe, hal ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya masyarakat yang dengan mudah melakukan pembangunan pada lahan pertanian yang ada di daerah ini.

## b. Sosialisasi

Minimnya sosialisasi tentang pentingnya menjaga lahan pertanian untuk tidak dialihkan agar mampu memenuhi ketahanan pangan merupakan salah satu penyebab masyarakat melakukan alih fungsi lahan. Hal itulah yang terjadi di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Pemerintah semestinya melakukan sosialisasi secara rutin tentang dampak dari alih fungsi lahan serta pentingnya mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan tetap mempertahankan lahan pertanian ini tidak dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros secara maksimal.

## c. Perizinan

Dalam melakukan pembangunan hal paling utama yang harus dimiliki adalah izin pembangunan. Menyikapi tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi industri bangunan di kecamatan moncongloe menjadi bukti bahwa begitu mudahnya izin untuk mengubah fungsi lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

## 2. Pengawasan represif

Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan penindakan akan penyimpang yang terjadi dalam konversi lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan represif, maka peneliti mengacu pada 3 aspek:

a. Teguran yaitu peringatan yang diberikan kepada pelaku yang

melakukan konversi lahan pertanian yang tidak sesuai regulasi yang ditetapkan, agar mengikuti aturan yang berlaku.

- b. Sanksi yaitu suatu bentuk peringatan yang diberikan kepada pihak yang melakukan konversi lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros., akibat dari perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Dalam hal ini, ada 2 aspek bentuk sanksi yang diberikan yaitu:

- 1) Pemberiandenda.
  - 2) Pelarangan izin mendirikan bangunan.
- d. Penindakan yaitu memberikan hukuman penahan kepada pihak yang melakukan konversi lahan pertanian yang mencoba mengindahkan atau tidak mengikuti aturan yang berlaku di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan dan bertempat di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan peneliti memilih objek lokasi penelitian tersebut karena peneliti ingin mengetahui secara jelas tentang Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada kualitas dari tujuan sebuah penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang di desain secara umum, untuk melakukan suatu pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan dapat berupaya dalam memahami suatu bahasa serta tafsiran tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Untuk itu peneliti harus terjun langsung ke lapangan dalam waktu yang cukup lama guna menemukan data yang sesuai dengan fakta lapangan.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi ialah pandangan berfikir yang difokuskan pada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan intervensi-intervensi dunia. Dalam pandangan fenomenologi peneliti berusaha memahami makna dari peristiwa dengan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tersebut, Molcong (dalam Sugiyono, 2013: 15).

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dapat dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

### D. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Adaapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013: 218-219) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau

mungkin dia merupakan penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang ingin diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros
2. Kabid Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros
4. Camat Kecamatan Moncongloe

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh penulis dalam penelitian ini,

meliputi:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung, atau bagaimana melihat secara jelas tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros

##### **2. Wawancara**

Wawancara yaitu pertemuan yang dilakukan dua orang untuk saling bertukar informasi dengan sesi tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam sebuah topik tertentu, Esterberg (dalam Sugiyono, 2013: 231). Wawancara yang digunakan penulis disini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan untuk mendapatkan keterangan-keterangan serta informasi yang berkaitan dengan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di

Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan wawancara bebas yaitu peneliti bebas mengajukan pertanyaan pada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa foto, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip yang dianggap mendukung.

## F. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, Bogdan (dalam Sugiyono, 2013: 244). Terdapat tiga komponen dalam tehnik analisi data, yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui dalam teknik pengumpulan data, maka dalam penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang akan ditetapkan.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah komponen yang pertama dalam analisis data yang dapat mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat hal yang tidak penting, serta dapat mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti data dilakukan.

### 3. Sajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian informasi yang dapat memungkinkan kesimpulan secara singkat yang dapat berarti dalam cerita sistematis serta logis makna peristiwanya dapat dipahami.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, penelitian sudah harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan

#### G. Pengabsahan Data

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan data dengan berbagai hal, sebagai berikut:

##### 1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

##### 2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

### 3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara, yaitu :

- a. Triangulasi Sumber, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah di peroleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan tidak akuratanya.
- c. Triangulasi Waktu, yaitu triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah Kabupaten Maros**

Kabupaten Maros adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jauh sebelum terbentuknya pemerintahan modern, Maros adalah salah satu bekas daerah kerajaan di Sulawesi Selatan. Di daerah ini pernah berdiri sebuah kerajaan besar bernama kerajaan marusu' dengan raja pertama bergelar karaeng Loe Ri Pakere.

###### **b. Letak dan Luas Wilayah**

Kabupaten Maros terletak pada posisi  $40^{\circ} 45'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ} 20' 129 12'$  Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kabupaten Maros memiliki luas wilayah 161.311 Km<sup>2</sup> yang meliputi lahan persawahan, kebun, pemukiman lahan kering, perkebunan, hutan dan padang rumput. Secara administratif Kabupaten Maros terbagi menjadi 14 Kecamatan, 103 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Maros mencapai 278.259 jiwa dengan kepadatan penduduk 168 jiwa per Km.

Mayoritas penduduk Kabupaten Maros adalah suku Bugis. Meski demikian terdapat pula suku Makassar dan suku lainnya. Hubungan antar suku terjalin hubungan yang sangat homogen sehingga timbullah watak dan karakter khas Maros yang agamis, dinamis, kreatif sopan dan ramah.

### c. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi, mulai dari datar, berbukit-bukit sampai bergung-gunung. Hampir semua wilayah Kabupaten Maros merupakan daerah dataran dengan luas keseluruhan sekitar 43,8 persen dari keseluruhan wilayah Kabupaten Maros. Sedangkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng diatas 40 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Maros.

## 2. Pola Ruang Wilayah

Pola ruang Kabupaten Maros ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

### a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Maros terdiri atas beberapa jenis berikut ini:

#### 1) Hutan lindung

Kawasan hutan lindung seluas 14.611 Ha, tersebar sebagai berikut:

- a) Kawasan hutan lindung yang berada di Kecamatan Bantimurung seluas kurang lebih 2.417 Ha
- b) Kawasan hutan lindung di Kecamatan Bontoa dengan luas kurang lebih 323 Ha
- c) Kawasan hutan lindung di Kecamatan Cenrana dengan luas kurang lebih 4.972 Ha
- d) Kawasan hutan lindung di Kecamatan Mallawa dengan luas kurang lebih 87 Ha

- e) Kawasan hutan lindung di Kecamatan Simbang dengan luas kurang lebih 74 Ha
- f) Kawasan hutan lindung yang berada di Kecamatan Tanralili dengan luas kurang lebih 16 Ha
- g) Kawasan hutan lindung yang berada di Kecamatan Tompobulu dengan luas kurang lebih 6.222 Ha
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang meliputi areal bagian atas selain kawasan hutan lindung dan suaka margasatwa dengan kemiringan lereng di atas 45%.
- Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
- a) Kawasan sempadan pantai terdapat di pesisir Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Marusu, Kecamatan Lau, dan Kecamatan Bontoa
- b) Kawasan sempadan sungai ditetapkan di Sungai Maros, sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai
- c) Kawasan sekitar waduk terdapat di waduk Lekopaccing di Kecamatan Tanralili; dan waduk Bonto Sunggu dan rawa di Kecamatan Maros Baru
- d) Ruang Terbuka Hijau tersebar di kawasan perkotaan ibukota kabupaten Maros
- 3) Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Alam dan Ilmu Pengetahuan
- Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas Kawasan Konservasi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung seluas

kurang lebih 28.611 Ha, Taman Wisata Alam Bantimurung di Kecamatan Bantimurung, Taman Wisata Alam Tanralili di Kecamatan Tanralili. Sedangkan Kawasan cagar budaya terdiri atas situs tersebar di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Bontoa, Rumah Adat di Kecamatan Simbang, dan Kompleks Pemakaman Raja terdapat di Kecamatan Turikale dan Kecamatan Marusu.

4) Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas: kawasan rawan banjir; kawasan rawan longsor; dan kawasan rawan gelombang pasang. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, Kecamatan Marusu, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Turikale, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Bantimurung; kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Mallawa dan Kecamatan Bantimurung. Kawasan rawan abrasi berada di pesisir pantai di Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, Kecamatan Marusu, dan Kecamatan Bontoa.

5) Kawasan lindung geologi

Kawasan lindung geologi berupa: Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas kawasan karst di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Mallawa, dan kawasan rawan tsunami terdapat di pesisir pantai di Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, Kecamatan Marusu, dan Kecamatan Bontoa.

## 6) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya di Kabupaten Maros terdiri atas: kawasan peruntukan produksi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan hutantetap, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah, dan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering, Kawasan hortikultura, Kawasan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

## 7) Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luas 15.364 ha tersebar di Kecamatan Mallawa, Kecamatan Simbang, Kecamatan Cenrana, dan Kecamatan Tompobulu. Sedangkan kawasan peruntukan hutan terbatas dengan luas 6.434 ha, tersebar di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Lau, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tanralili, dan Kecamatan Tompobulu.

## 8) Kawasan peruntukan pertanian

- a) Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri dari: Kawasan Pertanian lahan basah tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luasan kurang lebih 28.688 Ha; dan Kawasan Pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 29.344 Ha.

- b) Kawasan peruntukan hortikultura dengan luasan kurang lebih 11.681 Ha terdapat di Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Tanralili, dan Kecamatan Tompobulu
- c) Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 7.165 Ha, terdapat di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Mandai, Kecamatan Marusu, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tanralili, dan Kecamatan Tompobulu
- d) Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan pengembangan peternakan besar dan peternakan kecil yang tersebar di seluruh kecamatan.
- 9) Kawasan peruntukan perikanan
- a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap adalah kawasan penangkapan perikanan laut di Selat Makassar termasuk rencana pengembangan bagan dan kramba-kramba di Selat Makassar.
- b) Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri dari: Tambak di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Marusu, Kecamatan Bantimurung, kecamatan Turikale dan kecamatan Mandai, kawasan perikanan kolam dan tumpangsari dengan kawasan peruntukan sawah dan kolam terutama di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Camba, kecamatan Turikale, Kecamatan Tanralili dan Kecamatan Lau

- c) Kawasan minapolitan terdapat di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau dan Kecamatan Maros Baru;

10) Kawasan peruntukan pertambangan

- a) Kawasan peruntukan pertambangan batubara terdapat di Kecamatan Mallawa, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Camba, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Tanralili
- b) Kawasan peruntukan pertambangan emas terdapat di Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Mallawa
- c) Kawasan potensi pertambangan batuan marmer tersebar pada 4 kecamatan; lempung tersebar pada 12 kecamatan; batugamping tersebar pada 7 kecamatan; pasir kuarsa tersebar pada 3 kecamatan ; basal tersebar pada 6 kecamatan; andasit tersebar pada 3 Kecamatan; diorit tersebar pada 3 Kecamatan; granodiorit tersebar pada 2 Kecamatan; trakit di Kecamatan Bontoa; batu pasir formasi camba di Kecamatan Marusu; kerikil dan batu sungai di Kecamatan Mallawa, Bantimurung dan Tanralili; dan pasir sungai tersebar pada 4 Kecamatan.

11) Kawasan peruntukan industri

- a) Kawasan besar menengah kemas yang berada di Kecamatan Marusu;
- b) Kawasan industri menengah perikanan yang berada di Kecamatan Bontoa dan Kecamatan Lau;
- c) Kawasan industri besar marmer di Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Simbang;
- d) Kawasan industri besar semen Bosowa di Kecamatan Bantimurung;

- e) Kawasan industri besar peleburan di Kecamatan Bontoa; dan
- f) Kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah di perkotaan Maros tersebar di seluruh kecamatan.

12) Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas: kawasan peruntukan pariwisata alam; kawasan peruntukan pariwisata sejarah; dan kawasan peruntukan pariwisata buatan, kawasan peruntukan pariwisata perkotaan; dan kawasan peruntukan pariwisata budaya yang tersebar di 29 lokasi.

13) Kawasan peruntukan permukiman

- a) Kawasan Permukiman Perkotaan tersebar di : Kawasan Perkotaan Baru Maros Gowa/kota satelit (KSN Perkotaan Mamminasata bagian timur); Kawasan Strategis Moncongloe; Kawasan Kota Baru Satelit Mandai; Kawasan perkotaan Baru Maros; Kawasan permukiman perkotaan sepanjang koridor bypass Mamminasata
- b) Kawasan Permukiman Perdesaan tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Maros terutama di kawasan permukiman transmigrasi di Kecamatan Tompobulu;

14) Kawasan peruntukan lainnya

Kawasan Peruntukan lainnya terdiri atas kawasan peruntukan perkantoran; kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; kawasan pelayanan umum; kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP)

b. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi terdiri atas: Kawasan Perkotaan Barandasi Kecamatan Lau; Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Mandai Kabupaten Maros; Kawasan potensi pengembangan KEK di pesisir pantai Selat Makassar yang meliputi wilayah pesisir Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa (MAMABALABO); kawasan Minapolitan di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau dan kecamatan Maros Baru; kawasan agrowisata yang terpadu dengan Agropolitan Tanralili; kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri yang terpadu dengan aktivitas nelayan; Kawasan Perdagangan Pasar Tradisional Modern Kota Maros; Kawasan Perdagangan Pasar Induk pertanian Kabupaten Maros; Kawasan Kota Baru Moncongloe; Kawasan perkotaan Baru Satelit Mandai; dan Kawasan perkotaan Baru Satelit Maros.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup terdiri atas kawasan wisata Alam dan Agrowisata Bantimurung Kecamatan Bantimurung; kawasan wisata Cagar Alam Karaenta di Kecamatan Cenrana yang terpadu dengan Goa Salukang Kallang; dan obyek wisata alam air panas di Dusun Rea Toa
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan social budaya terdiri atas: kawasan pendopo Pallantikang Karaeng Marusu di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru; kawasan rumah adat Karaeng Loe Ripakere (Istana Raja Marusu)

di Desa Pakere Kecamatan Simbang; dan kawasan budaya Khawaltiah Sammang di Desa Patte'ne.

4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi, terdiri atas: Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Tompobulu; PLTA di Bontosunggu; Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTHM) di Mallawa; Rencana pembangkit listrik tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Bontoa; Pabrik Semen Bosowa; dan penambangan marmer di Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Simbang.
  5. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara terdiri dari kawasan LINUD Hasanuddin; kawasan KOSTRAD Kariango dan Samboeja; dan GUMUSMU di Sambueja.
- 3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
- a) Visi dan Misi

Visi Infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang handal, dalam mendukung kabupaten maros yang Mandiri, Berdaya saing dan sejahtera.

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten maros merupakan rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode 2018-2023 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan wilayah di Kabupaten Maros, sebagaimana yang diamanatkan dalam Renstra dan RPJMD.

- 1) Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan secara utuh, untuk mendukung keterpaduan konektivitas guna meningkatkan produktifitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik bagi penguatan daya saing daerah.
  - 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara terpadu, yang didukung oleh industri dan sumber daya manusia dibidang konstruksi yang berkualitas.
  - 3) Mempercepat penyediaan dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian tata ruang, untuk mendukung kemampuan daya saing dan peluang investasi daerah.
  - 4) Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana ke PU-an untuk mendukung seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang.
- b) Tugas Pokok dan Fungsi
- a) Tugas Pokok Dan Fungsi Berdasarkan peraturan bupati Maros nomor 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.
  - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
  - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- d) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Pengawasan Preventif Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.**

Usaha pemerintah daerah Maros diantaranya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terkait pengawasan dalam pengendalian alih fungsi lahan di kecamatan moncongloe, dapat kita lihat dengan berbagai model pengwasan yang dilakukan, diantaranya dengan model pengawasan preventif. Model pengawasan ini merupakan tindakan pencegahan awal yang dilakukan sebelum terjadinya alih fungsi lahan. Hal ini dilakukan dengan mencegah adanya oknum-oknum yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam proses pengurusan izin pembangunan, sehingga alih fungsi lahan yang semestinya tidak terjadi dapat terjadi akibat oknum tersebut diatas. Maka dari pemeruintah daerah kabupaten maros, khususnya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sangat menekankan dimaksimalkanya tipe pengawasan preventif ini. Adapun bentuk pengawasan preventif dapat kita lihat sebagai berikut;

## 1. Pengaturan

Pengaturan yaitu adanya keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang akan melakukan alih fungsi lahan di kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Pengaturan ini sesuai dengan perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang perlindungan lahan berkelanjutan dan peraturan daerah Kabupaten Maros tentang rencana tata ruang wilayah. Pelaksanaan peraturan ini sangat penting agar supaya dalam melakukan pembangunan dapat menciptakan wilayah yang aman, nyaman, tertib dan produktif serta berkelanjutan.

Aturan-aturan yang harus ditaati dalam proses pengalih fungsian lahan pertanian ke non pertanian sesuai yang tertuang dalam Perda Kabupaten Maros No 1 Tahun 2020 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan antara lain: 1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan LP2B dan LCP2B dilindungi dan dilarang dialih fungsikan. 2) Alih fungsi LP2B dan LCP2b hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka, pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengalih fungsikan lahan pertanian berkelanjutan yang tergolong sebagai lahan LP2B dan LCP2B, meski lahan tersebut milik masyarakat secara pribadi. Hal ini berbanding terbalik dengan fakta-fakta dilapangan yang ditemukan oleh peneliti, dalam penelitian yang dilakukan beberapa bulan yang lalu, ada begitu banyak lahan pertanian yang sebelumnya tergolong sebagai lahan LP2b dan LCP2B yang telah dialih fungsikan menjadi bangunan perumahan.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Penataan kawasan dan Bangunan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang:

“mengenai peraturan pemanfaatan lahan semua sudah diatur dalam peraturan daerah kabupaten maros, namun tidak terperinci mengenai jenis-jenis lahan yang bisa di alih fungsikan, itulah yang harusnya dibenahi dari awal. Seharusnya ada penekanan melalui pembaharuan aturan daerah menyangkut lahan yang tidak boleh dikonversikan dan jenis lahan yang dapat dikonversikan serta luasnya juga sangat perlu disertakan agar supaya pihak swasta tidak dengan mudah melakukan konversi lahan dengan begitu luas”, ungkap Ibu Nurannah, ST selaku Kasi. Penataan Kawasan dan Bangunan, selasa, 12 oktober 2021.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa peraturan dalam hal alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Maros, Khususnya di Kecamatan Moncongloe, masiu sangat lemah sehingga pelunya dihadirkan sebuah peraturan daerah yang baru yang menekankan mengenai jenis-jenis lahan serta luas lahan yang dapat dikonversikan.

Adapun tambahan hasil wawancara dengan Ilhamsyah Rauf selaku staf dikantor kecamatan Moncongloe, beliau mengatakan,

“meskipun ada aturan khusus yang dibuat dikecamatan, desa ataupun kelurahan, itu akan sangat sulat untuk membatasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian karna yang melakukan alih fungsi lahan tidak semua perusahaan swasta yang melakukan pembangunan industry perumahan, melainkan juga masyarakat luar yang sebelumnya membeli lahan di sini kemudian membangun dengan dasar mereka telah berkeluarga dan pisah dari orang tua dikampung serta bekerja di Makassar dan melakukan pembangunan rumah di daerah ini”, ungkapnya (rabu, 27 oktober 2021)

Dari hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan bahwa memang dibutuhkan ketegasan oleh pemerintah daerah kabupaten melalui perda untuk membatasi terjadinya konversi lahan dari pihak perusahaan karna ketika itu tidak dilakukan, masyarakat yang telah membeli lahan di kecamatan moncongloe dan bekerja di kot maassar pun banyak yng telah melakukan pembangunan sehingga

mengakibatkan penyempitan lahan pertanian yang akan berdampak pada penurunan kemampuan daerah untuk menunjang keberlangsungan pangan.

## 2. Sosialisasi

Sosialisasi yaitu proses penanaman nilai dan aturan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak yang akan melakukan konversi lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Sosialisasi ini dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang serta dinas pertanian dan ketahanan pangan, agar masyarakat mengetahui bahwa tindakan konversi lahan pertanian yang produktif, memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan daerah.

Sosialisasi merupakan sarana awal yang dilakukan pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lahan-lahan pertanian yang masih produktif untuk menunjang keberlangsungan ketahanan pangan. Terlebih kabupaten Maros merupakan daerah penyangga kota Makassar dalam hal ketersediaan bahan pangan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan kasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Maros, dalam hal ini Ibu Rahmatiah, SE.,M.Adm.Pemb.

“sosialisasi menyangkut pemanfaatan ruang telah kami lakukan secara langsung dengan bekerja sama dengan pihak kecamatan moncongloe serta beberapa desa dan kelurahan untuk turun langsung kepada masyarakat, mengingatkan betapa pentingnya menjaga lahan pertanian dari tindakan alih fungsi lahan serta menjelaskan mengenai aturan-aturan serta lahan yang tepat untuk dialih fungsikan serta yang tidak tepat. Sosialisasi seperti ini juga pernah dilakukan oleh dinas pertanian secara menyeluruh di tiap kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Maros”, tegasnya, Selasa 12 Oktober 2021.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sosialisasi ndlam bentuk turun langsung kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai aturan serta pentingnya menjaga lahan pertanian telah dilakukan dan bahkan bukan hanya sekali.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten maros, dalam hal ini H. Muhammad alfian Amri, M.Si, menjelaskan bahwa sosialisasi telah dilakukan berkali-kali mengingat kami dari dinas pertanian memang memiliki program utama selain meningkatkan serta membentuk pertanian modern, kami dari dinas pertanian juga berfokus pada, bagaimana menjaga lahan pertanian tetap utuh sehingga target pencapaian hasil pertanian yang kami targetkan dapat terpenuhi.

“kami dari dinas pertanian telah melakukan sosialisasi disemua kecamatan yang ada di kabupaten maros, melihat dari maraknya pembangunan yang terjadi dan mengorbankan lahan pertanian yang masih produktif. Sosialisasi sangat utama kami lakukan karena memang kami memiliki program utama selain peningkatan hasil pertanian dan penekanan mengenai pertanian modern kepada masyarakat, dinas pertanian juga berfokus bagaimana mampu menahan dan membuat masyarakat tidak melakukan alih fungsi lahan-lahan pertanian mereka yang masih tergolong produktif”, ungkap Kepala Dinas Pertanian, senin 18 oktober 2021.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara diatas bahwa dinas pertanian telah melakukan sosialisasi mengenai pencegahan alih fungsi lahan pertanian yang masih tergolong produktif mengingat mereka memiliki program utama untuk tetap menjaga hasil pertanian sesuai dengan target tahunan yang ada dan itu dapat tercapai apabila lahan pertanian tetap utuh.

### 3. Perizinan

Perizinan yaitu hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan moncongloe, Kabupaten Maros.

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah kabupaten maros, tentang ketentuan perizinan, yang merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, bahwa setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dan harus melaksanakan setiap ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dan ketentuan zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan rencana tata ruang sebagai mana diatur dalam peraturan daerah.

Hasil wawancara peneliti dengan kasi, Pengawas dan pengendalian pemanfaatan ruang di kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten maros, mengenai perizinan dalam melakukan alih fungsi lahan pertanian di kecamatan moncongloe kabupaten maros yang semakin meluas.

“dalam hal perizinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan, itu ada aturannya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan izin untuk melakukan pemanfaatan lahan, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pemanfaatan untuk apa, jika untuk pemukiman secara pribadi kami tidak bisa menahan untuk tidak memberikan izin meski itu lahan pertanian”, ujarnya selasa 12 oktober 2021.

“akan tetapi jika diperuntukan untuk hal lain, seperti pembangunan perumahan, pembangunan ruko dan bangunan lainnya, itu harus diketahui dulu apakah lahan yang akan dialih fungsikan itu lahan pertanian yang produktif atau bukan. Jika lahan itu lahan pertanian yang produktif maka izin akan susah untu diberikan wala terkadang ada juga yang bahkan melakukan pembangunan tanpa mengurus izin terlebih dahulu atu juga mengurus izin dengan alas an pembangunan rumah pribadi tetapi satu dua tahun bangunanya ditambah”, tambahny.

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa sudah ada aturan menyangkut pemberian izin terhadap meraka yang akan melakukan pemanfaatan lahan akan tetapi ada juga sebagian yang tidak mendapatkan izin namun tetap melakukan alih fungsi lahan. Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala dinas pertanian mengenai perizinan untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian yang tergolong produktif.

“dari dinas pertanian itu sendiri tidak terlalu berkewenangan mengenai perizinan untuk melakukan pembangunan meski itu dilahan pertanian yang produktif, kamin hanya melakukan sosialisasi dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya tetap menjaga lahan pertanian yang produktif untuk tetap utuh dan berpenghasilan.mengenai perizinan pihak dari dinas PUPR dan Badan Pertanahan yang berwenang meski kami juga ketika ada kesempatan bertemu maka kami selalu berkordinasi dengan pihak terkait agar supaya ntidak mudah memberikan izin pembangunan kepada masyarakat yang akan mengalih fungsikan lahan pertaniannya yang tergolong produktif” imbuhnya, senin 18 oktober 2021.

Keterangan dari wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa kunci perizinan dipegang oleh dinas PUPR dan Badan Pertanahan akan tetapi dinas pertanian bisa melakukan kordinasi mengenai pemerian izin kepada masyarakat yang akan melakukan pembangunan atau mengalih fungsikan lahan pertaniannya yang tergolong produktif. Hal ini dilakukan karna dinas pertanian menyadari, jika alih fungsi lahan pertanian yang produktif tetap terjadi maka dampaknya akan mengakibatkan penurunan intensitas hasil pertanian di daerah.

### **C. Pengawasan Represif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros**

Selain dari pada tipe pengawsan preventif yang dilakukan dalam usaha pemerintah daerah kabupaten maros yaitu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian alih fungsi lahan pertanian di

kecamatan moncongloe, ada juga tipe atau model pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan penindakan, karena tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan sehubungan dengan alih fungsi lahan di kecamatan moncongloe.

Adapun bentuk pengawasan represif yang dapat dilihat sebagai berikut;

#### 1. Teguran

Teguran yaitu peringatan yang diberikan kepada pelaku yang melakukan alih fungsi lahan pertanian dengan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan kepala dinas pertanian dikantor dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten maros mengenai teguran yang diberikan terhadap mereka yang melakukan alih fungsi lahan pertanian dan tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam aturan daerah.

“memang lahan pertanian khususnya dikecamatan moncongloe semakin hari semakin menipis dan berubah wujud menjadi kawasan perumahan. Kami dari dinas pertanian tidak memiliki kewenangan besar untuk melakukan teguran kepada masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan pertanian, akan tetapi ketika ada masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan pertanian dan menyalahi aturan perizinan maka kami berhak menegur bahkan mengajukan permohonan kepada pihak-pihak terkait untuk menghentikan pembangunan pada lahan pertanian yang di alih fungsikan”, ucapnya, senin 18 oktober 2021.

Selain kepala dinas pertanian, peneliti juga mewawancarai kasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten maros.

Menurut beliau, “menyangkut para oknum-oknum yang melakukan alih fungsi lahan pertanian tanpa mengikuti prosedur perizinan yang ada atau bahkan melakukan manipulasi dengan melewati batas-batas surat izin yang diberikan, maka kami bekerja sama dengan badan pertanahan daerah akan mencabut izin pembangunannya”, tegasnya selasa 12 oktober 2021

Hasil wawancara dari kedua narasumber di atas, dapat dikatakan bahwa teguran pada pelanggar sangat perlu dilakukan agar supaya pelanggaran-pelanggaran dalam hal alih fungsi lahan pertanian tidak terulang lagi, bahkan jika diperlukan izin pembangunan atau pengalih fungsian lahan dicabut jika terbukti menyalahi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun provinsi.

## 2. Sanksi

Sanksi yaitu bentuk peringatan yang diberikan kepada pihak yang melakukan konversi lahan pertanian di kecamatan moncongloe kabupaten maros yang tidak sesuai dengan ketentuan umum dan aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kasi penataan kawasan dan bangunan di kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten maros, mengenai sanksi yang diberikan terhadap mereka yang melakukan alih fungsi lahan pertanian di kecamatan moncongloe yang tidak sesuai dengan aturan.

“ mengenai dengan sanksi terhadap pelaku yang melakukan alih fungsi lahan pertanian dan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, maka kami selaku bidang penataan kawasan dan bangunan yang berwenang memberikan sanksi kepada para pelanggar, tindakan utama yang kami lakukan adalah sanksi berupa pencabutan izin pembangunan dan jika bangunan telah jadi maka kemungkinan besar kami akan segel sampai mereka melengkapi semua syarat untuk pengalihan fungsi lahan, akan tetapi jika tidak diindahkan pula maka kami akan melakukan pengusuran”, tegasnya, selasa 12 oktober 2021.

Sekretaris camat Kecamatan Moncongloe juga menambahkan,

“jika terbukti melakukan pelanggaran dalam konversi lahan yang dilakukan, baik itu perisinan yang dimanipulasi ataupun lahan pertanian yang bersengketa, maka kami juga selaku pemerintah kecamatan memiliki hak untuk memberikan

sanksi berupa pelarangan pengalih fungsian lahan”, tambahnya, rabu 27 Oktober 2021.

Hasil wawan cara ditas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa di kabupaten maros, khususnya kecamatan moncongloe, mengenai sanksi bagi mereka yang melanggar prosedur pengalih fungsian lahan pertanian maka akan ditindak secara tegas, bukan hanya dari dinas PUPR selaku perwakilan kabupaten, akan tetapi dari pihak kecamatan juga dapat memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mengindahkan aturan dan prosedur pengalih fungsian lahan pertanian yang berlaku.

### 3. Penindakan

Penindakan yaitu memberikan hukuman penahanan kepada pihak yang melakukan konversi lahan pertanian dan mencoba untuk tidak mengikuti aturan yang berlaku dan diterapkan di kabupaten maros.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan kasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten maros;

“pengenai penindakan terhadap pelaku pengalih pungsian lahan yang tidak sesuai dengan prosedur, memang ada hukuman pidana terhadap pelaku tetapi yang melakukan tindak pelanggaran berat, seperti pemalsuan izin, itu pun harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku, apakah dia layak untuk ditindaki kerana penahanan ataukah dengan penindakan dalam bentuk lain”, tegasnya, selasa 12 oktober 2021.

Beliau juga menambahkan bahwa,

“jika ada yang menyalahi aturan dan telah diberikan sanksi sebelumnya namun tidak mengindahkan maka kami tidk akan menahan diri untuk melakukan penahanan dengan mengajukan kepada pihak yang berwajib untuk melakukan proses hukum terkait pihak-pihak yang memang terbukti melakukan pelanggaran berat dan tidak mengindahkan surat teguran yang pernah dilayangkan”, tambahnya.

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa menyangkut pihak-pihak yang melakukan pelanggaran berat terkait alih fungsi lahan pertanian dan tidak mengindahkan teguraan atupun sanksi yang telah dilayangkan, maka pihak pemerintah dalam hal ini dinas PUPR tidak segan untuk melakukan tindakan penahanan dengan mengajukan proses hukum kepada pihak yang berwajib jika memang terbukti bersalah. Meskipun selama ini belum da kejadian penahanan yang dilakukan terhadap pelanggar alih fungsi lahan, akan tetapi kasi penataan kawasan dan bangunan mengatakan

"memang selama ini belum ada kejadian dimana pelanggar sampai pada penindakan penahanan, selama ini hanya sampai pada pencabutan izin, dan teguran tertulis akan tetapi kami dari dinas PUPR selaku yang bertanggungjawab dalam hal pengalih fungsian lahan ini, tidk akan segan jika memang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tergolong besar dan sangat merugikan", tambahnya.

Tambahan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memang sampai sekarang belum ada penindakan sampai pada penahanan, akan tetpi jika tindakan penahanan itu dibutuhkan maka pihak pemerintah tidak segan untuk melakukannya.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti dan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penindakan adlah langka hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran berat terkait alih fungsi lahan pertanian. Dalam kata lain, penindakan ini merupakan hukuman yang lebh berat dan oleh karna itu kekuatan hukum dapat dijalankan sesuai dengan peraturan, karna sejauh ini masi ada pihak-pihak yang tidak menjalankan peraturan itu secara efektif dan efisien.

#### D. Pembahasan

Pengawasan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat. Tanggung jawab pengawasan tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah selaku pemegang kebijakan, namun masyarakat ataupun pihak-pihak terkait juga harus turut serta membantu pemerintah dalam hal pengawasan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menekan laju peningkatan alih fungsi lahan pertanian yang masi produktif. Hal ini sejalan dengan pengertian pengawasan menurut Manulang (2012:173), menurutnya pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dari pengertian itulah sehingga masyarakat seharusnya memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pengalih fungsian lahan yang terjadi dilingkungan sekitarnya yang dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan tentang bagaimana pengawasan preventip dan pengawasan refresip pemerintah terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Dari hasil yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat sebagai berikut:

##### 1. Pengawasan preventif

Hasil penelitian yang telah diuraikan diatas menjelaskan bahwa pengawasan preventip pemerintah dalam hal alih fungsi lahan masi tergolong kurang maksimal padahal seyogyanya pengawasan preventip ini merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, tujuanya

adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan demikian misalnya dilaksanakan terhadap berbagai persiapan rencana yang nantinya segera dilaksanakan, (murhaini, 2014:11). Namun dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, banyak kekeliruan-kekeliruan yang lahir didalam proses pengalih fungsian lahan tersebut. hal mendasar yang harusnya menjadi acuan dalam pengalih fungsian lahan pertanian adalah aturan Pemerintah dalam hal ini Perda Kabupaten Maros yang dengan tegas melarang diadakanya alih fungsi lahan pertanian yang tergolong sebagai lahan LP2B dan LCP2B kecuali dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan umum atau bencana alam.

Alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros yang termaksud dalam lahan LP2B dan LCP2B ini sangat jelas melanggar aturan akan tetapi tetap bisa lolos, ini menjelaskan bahwa dalam proses pengawasan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros masi tergolong lemah, hal ini perlu dibenahi sesuai dengan SOP yang berlaku dalam proses pengawasan preventif.

Dasar dalam pengawasan preventif yaitu pengaturan, harus bisa dijalankan dengan baik dan maksimal oleh Pemerintah Daerah, ini sangat penting mengingat bahwa sudah jelas ada aturan dalam proses pengalih fungsian lahan sehingga dalam melakukan pengawasan pemerintah tidak perlulagi memikirkan dan melakukan banyak pertimbangan untuk memutuskan sesuatu apakah lahan ini dapat dialihkan atautidak karna dalam aturan PERDA Kabupaten Maros NO 1 Tahun 2020 sudah sangat jelas disebutkan lahan yang

tidak dapat dialih fungsikan dan lahan yang dapat dialih fungsikan serta pihak-pihak yang dapat melakukan alih fungsi lahan sehingga ketika dalam kondisi dilapangan ada lahan yang ingin dialih fungsikan oleh masyarakat dan hal itu bertentangan dengan PERDA yang berlaku maka pemerintah harusnya tegas untuk melarang dan tidak mengeluarkan ataupun memberikan izin akan tetapi harusnya pemerintah malah memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang akan melakukan pengalih fungsian lahan tersebut.

## 2. Pengawasan Represif

Pengawasan refresip merupakan pengawasan yang dilakukan ketika alur aktivitas sudah selesai. Secara teknis dilakukan melalui kinerja audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan, (murhaini).hal ini sejajalan dengan hasil penelitian yang dimana seharusnya ketika pekerjaan telah mulai dilaksanakan pemerintah selaku auditor melakukan audit menyangkut pelaksanaan pengalih fungsian lahan yang terjadi sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Meski pada kenyataanya akibat tidak maksimalnya peran pemerintah selaku pengawas dalam hal ini tim auditor sehingga alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros masih banyak mengalami penyimpangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Pengawasan pemerintah dalam hal alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros adalah tanggung jawab bersama dan yang terpenting, sebagai pemegang kekuasaan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Maros itu sendiri, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk melakukan pengawasan dalam melindungi pemanfaatan lahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang terkait, dalam melakukan konversi atau alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang diterapkan. Dinas PUPR melakukan pengawasan agar dapat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam hal alih fungsi lahan. Begitu pula dengan dinas pertanian harus lebih sering melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian agar supaya target hasil pertanian tiap tahunnya dapat terpenuhi sehingga daerah maros tetap menjadi penyokong utama kota Makassar dalam hal pangan.

##### 1. Pengawasan Preventif

Berdasarkan hasil penelitian menyangkut pengawasan preventif yang dilakukan pemerintah yaitu; pengaturan, sosialisasi dan perizinan, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengawasan preventif dalam konversi lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meluasnya pengalihan fungsian lahan

sedangkan ada aturan yang berlaku mengenai prosedur dan syarat dari perisinan untuk pengalih fungsian lahan tersebut.

Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait peneliti anggap masih kurang maksimal, hal ini diakibatkan banyaknya masyarakat luar yang membeli lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe sehingga saat sosialisasi langsung yang dilakukan dilapangan banyak pemilik lahan yang tidak hadir akibatnya mereka tidak mengetahui tentang sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

## 2. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan secara represif berupa pemberian teguran, sanksi dan penindakan, dimana peneliti menyimpulkan bahwa selama ini belum adanya penindakan dalam hal penahanan mengakibatkan masih banyaknya pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam hal pengalih fungsian lahan. Begitu pula dalam hal teguran,

pemerintah kurang tegas dalam menegur pihak-pihak yang melakukan konversi lahan sehingga konversi lahan meningkat tiap tahunnya. Langkah-langkah seperti memberikan teguran dan sanksi yang dilakukan oleh pemerintah jelas kurang maksimal sehingga penurunan jumlah lahan pertanian di kecamatan moncongloe tidak dapat dipungkiri lagi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada pemerintah bahwa:

- a. Untuk pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan pemerintah terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, memperjelas aturan serta prosedur pengalih fungsian lahan agar supaya tidak

terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaannya, serta memperjelas prosedur pengawasan sehingga proses pengawasan yang dilakukan bisa berjalan maksimal.

- b. Dibutuhkan kerjasama yang berkesinambungan antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait yang akan melakukan alih fungsi lahan sehingga pengalih fungsian lahan yang dilakukan tidak bertentangan dengan prosedur yang berlaku.
- c. Kepada masyarakat setidaknya bukan hanya memberikan kritikan kepada pemerintah terkait maraknya pengalih fungsian lahan yang terjadi, akan tetapi masyarakat semestinya bisa melakukan pengadvokasian langsung dengan melakukan pelaporan kepada pihak terkait ketika mendapatkan ciri-ciri penyimpangan yang terjadi dilapangan saat pelaksanaan pengalih fungsian lahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam S.2015. *Dinamika Sosial Ekonomi Petani Akibat Konversi Lahan Tahun.2009-2014. (Studi Kasus di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan)*. Skripsi, Makassar : Institut Pertanian Hasanuddin Makassar
- Gani, Alan, 2011. *Jalan Panjang Sesuap Nasi*, Makassar : Identitas Universitas Hasanuddin Makassar.
- Hairuddin. 2017. *Jurnal Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan dikawasan Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan*
- Hani Handoko. 1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam.
- Hardjowigeno, Widiatmaka. 2015. *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tataguna Lahan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- I Made Mahadi Dwipradnyana. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani ( Study Kasus disubak/adi.kecamatan Kediri, tabunan)*. Skripsi Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Iqbal M dan Sumaryanto. 2007. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumbuh pada Partisipasi Masyarakat*, jurnal analisis kebijakan pertanian.
- Irsalina. 2010. *Alih Fungsi Lahan Pertanian*, jurnal sepository usu.ac.id/bitstream/PDF. Diakses 29 November 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: RafikaAditama.
- Murhaini, Suriansyah, 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Perda Provinsi Sulawesi Selatan No 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- Perspres 55 Tahun 2011 Tentang RTRW. Mamminasata

- Puspasari A, 2012. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani, (Studi Kasus Kondang Jaya, Kecamatan Krang Timur, Kabupaten Karawang)*. Skripsi, Bogor : Intitut Pertanian Bogor.
- Ruswandi A. 2005. *Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Perubahan Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah*. Tesis, Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia Jakarta
- Silvia Yusmi Anggraini. 2016. *Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan Di Kabupaten Tegal*.
- Syafiie Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Syarif Imama Hidayat. 2008. *Analisis Konversi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal fakultas pertanian UPN. Jawa Timur
- UUD. 1945. *Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*
- UUD No 5 Tahun 1960. *Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*
- UU No 41 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan*
- UU No 59 Tahun 2019 *Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah*